



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NI PUTU IKA SWANJANI, tempat lahir di Gelgel, tanggal 14 Juni 1984;

Jenis kelamin: Perempuan; Agama : Hindu; Pekerjaan : Pegawai Swasta; bertempat tinggal di Dusun Tangkas, Desa Gelge, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Suja dengan Ni Nengah Sukariyani sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1032/Capil/1998 tanggal 5 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 10.946/Disp/Klk/98/84 tanggal 1 September 2008.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Austria yang bernama Franz Fasch pada tanggal 16 September 2008 bertempat di Kota Obdach Propinsi Styria Austria, sesuai dengan surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri Nomor 024/AP/KONS/II/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kedutaan Besar RI tertanggal 22 Februari 2022.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon Nomor 10.946/Disp/Klk/98/84 adalah Ni Putu Ika Swanjani. Sedangkan saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Austria yang bernama Franz Fasch. Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan menambahkan nama belakang suami Pemohon, sehingga nama Pemohon menjadi Ni Putu Ika Fasch.

5. Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Ibu Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Ibu memeriksanya, Ibu berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor.10.946/Disp/Klk/98/84 dari semula yang tertulis Ni Putu Ika Swanjani dirubah menjadi Ni Putu Ika Fasch.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat lambatnya 30 hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 10.946/Disp/Klk/98/84 Tanggal 1 September 2008 dari semula yang tertulis Ni Putu Ika Swanjani dirubah menjadi Ni Putu Ika Fasch.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim yakni pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membaca surat permohonan dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105035406840006 atas nama Ni Putu Ika Swanjani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.946/Disp/Klk/98/84 atas nama Ni Putu Ika Swanjani tertanggal 1 Sempتمبر 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Bukti Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor : 02/Kw.Ln/Capil/2022 antara Franz Fasch dengan Ni Putu Ika Swanjani tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 024/AP/KONS/II/2022 antara Franz Fasch dengan Ni Putu Ika Swanjani tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Heiratsurkunde Mann Nomor 14/2008 tanggal 16 Sempتمبر 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/Capil/1998 antara I Wayan Suja dan Ni Nengah Sukariyani tanggal 5 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510503048170005 atas nama Kepala keluarga I Komang Yudi Adnyana tertanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya serta telah *dinezegeling*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I KOMANG YUDI ADNYANA

2. SAKSI I MADE SWADARMA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan perubahan nama Pemohon dengan menambahkan nama belakang suami Pemohon sehingga nama Pemohon semula Ni Putu Ika Swanjani menjadi Ni Putu Ika Fasch dan permohonan ini diajukan guna pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan terhadap bukti surat tersebut Pemohon telah menunjukkan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda materai cukup, sehingga terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi I Komang Yudi Adnyana dan Saksi I Made Swadarma, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian akan dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum terkait dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.946/Disp/Klk/98/84 tertanggal 1 September 2008 semula tertulis atas nama Ni Putu Ika Swanjani menjadi tertulis Ni Putu Ika Fasch?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa pada pokoknya perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada bukti surat P-1, P-7 dan keterangan saksi-saksi membenarkan jika Pemohon adalah penduduk warga negeri Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon melalui sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan permohonan Pemohon adalah memohonkan untuk perubahan nama Pemohon, maka Hakim menilai apakah adanya *legal standing* pada diri Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya, berdasarkan pada bukti surat P-1, P-7 tercatat nama Pemohon Ni Putu Ika Swanjani hendak mengubah dengan menambahkan nama dari suami Pemohon yang berkewarga negara Austria, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada pokoknya bahwa salah satu peristiwa penting yakni mengenai perubahan nama, selanjutnya perlu diketahui jika tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduknya, sehingga adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi keberadaan dari warga negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan I Wayan Suja dengan Ni Nengah Sukariyani (*vide* P-2), Pemohon adalah anak pertama yang lahir pada tanggal 14 Juni 1984 (*vide* P-3) kemudian Pemohon menikah secara agama kristiani dengan seorang warga negara Austria bernama Franz Fasch pada tanggal 16 September 2008 di kota Obdach, Propinsi Styria, Austria sebagaimana akta 14/2008 (*vide* P3, P-4, P-5) dan perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Mei 2022 (*vide* P-3);

Menimbang, bahwa dengan telah menikahkannya Pemohon dengan Sdr. Franz Fasch, Pemohon tinggal bersama dengan suaminya di Austria dan saat ini Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon dengan menambahkan nama belakang suami Pemohon pada nama Pemohon sehingga semula Ni Putu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Swanjani menjadi Ni Putu Ika Fasch, bahwa atas hal tersebut tidak ada pertentangan di lingkungan keluarga besar Pemohon ataupun dari keluarga suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perubahan” memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “berubah” memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian “perubahan nama” dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut di atas tidak ditemukan hal-hal berupa itikad buruk atas permohonan *a quo* serta Hakim menilai jika nama Ni Putu Ika Fasch adalah nama yang tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama serta nama tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, agama maupun golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*”;

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jika perubahan nama Pemohon semula bernama Ni Putu Ika Swanjani menjadi Ni Putu Ika Fasch adalah demi kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon guna menyesuaikan nama suaminya didalam dokumen kependudukan milik Pemohon sebagai warga negara, agar mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp



perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran 10.946/Disp/Klk/98/84 tertanggal 1 September 2008, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, sehingga dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, sehingga beralasan petitum angka 1 dikabulkan atau dengan kata lain Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.946/Disp/Klk/98/84 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 1 September 2008 dari semula tertulis Ni Putu Ika Swanjani diubah menjadi Ni Putu Ika Fasch.

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klungkung selambat lambatnya 30 hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat mencatat adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.946/Disp/Klk/98/84 tanggal 1 September 2008 dari semula yang tertulis Ni Putu Ika Swanjani dirubah menjadi Ni Putu Ika Fasch.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gede Eko Prayudi, AMd., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Rincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	-
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)